

PERJANJIAN MAGANG

No: 029/NSIA/PO/PM/IV/20

Perjanjian Magang ini dibuat pada hari ini, Jumat Tanggal Tujuhbelas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-04-2020), oleh dan antara:

1. Nama : Trisna Kumala

Jabatan : SVP of People Operations

Dalam kesepakatan ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Nusa Satu Inti Artha – DOKU, berkedudukan di Menara Mulia It. 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan 12930. dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dengan,

2. Nama : Vincent Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat & Tgl lahir : Jakarta, 11 Januari 2000

Pendidikan terakhir : ITB – Sistem dan Teknologi Informasi

Alamat : Jl. Anggrek Blok PM/1 Harapan Indah, Bekasi

No.KTP/SIM : **3275061101000013**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Magang (selanjutnya disebut 'perjanjian') dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Para Pihak menerangkan lebih dahulu:

- Bahwa Pihak Pertama menyelenggarakan Magang bagi Mereka yang ingin mencari pengetahuan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam mendukung program kampus mereka.
- Bahwa Pihak Kedua ingin mencari pengetahuan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dan karenanya akan ikut Program Magang yang diselenggarakan Pihak Pertama

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya dan karena itu mendaftarkan diri untuk ikut Program Magang yang diselenggarakan Pihak Pertama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TEMPAT MAGANG

- 1) Pihak Pertama menerima Pihak Kedua sebagai peserta Program Magang sebagaimana halnya Pihak Kedua menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Program Magang yang diselenggarakan Pihak Pertama terhitung mulai yaitu tanggal **18 Mei 2020** sampai dengan **18 Agustus 2020**
- 2) Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek atas pertimbangan Pihak Pertama berdasarkan rekomendasi tertulis dari Pihak Pertama. Dalam hal demikian, Pihak Kedua tidak berhak menolak ataupun menuntut ganti rugi berupa apapun baik dari Pihak Pertama

Pasal 2 KESANGGUPAN PIHAK KEDUA

- 1) Pihak Kedua menyanggupi untuk mengikuti segala ketentuan-ketentuan seperti jam kerja, pakaian kerja, etika kerja dan perilaku dalam bekerja
- 2) Jika Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati, maka Pihak Kedua bersedia untuk tidak melanjutkan magangnya walaupun masa magangnya belum berakhir. Dalam hal ini Pihak Kedua tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dari Pihak Pertama



Pasal 3 KESANGGUPAN PIHAK PERTAMA

Sebagai imbalan atas kesediaan Pihak Kedua tersebut Pihak Pertama akan memberikan Honor Magang dalam bentuk uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per kedatangan, yang di buktikan dengan bukti absensi, dan akan di bayarkan di setiap akhir bulan

Pasal 4 EVALUASI DAN SANKSI

- (1) Pihak Pertama mengadakan evaluasi atas prestasi, penampilan serta perilaku dan sikap kerja Pihak Kedua selama pelaksanaan magang.
- (2) Jika Pihak Kedua dinyatakan tidak dapat melanjutkan magang yang dimaksud, Pihak Pertama berhak menghentikan pelaksanaan magang terhadap Pihak Kedua tanpa kewajiban memberikan kompensasi dalam bentuk apa pun juga.

Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Pihak Kedua wajib mentaati dengan sepenuhnya seluruh ketentuan dalam perjanjian magang ini, berikut semua peraturan magang maupun peraturan perusahaan
- (2) Pihak Kedua harus mentaati semua instruksi magang yang wajar dari atasan yang membawahi dan menangani pelaksanaan magang

Pasal 6 AKHIR MASA MAGANG

Pihak Pertama dapat mengakhiri masa magang terhadap Pihak Kedua setiap saat, tanpa kompensasi dalam bentuk apapun juga, kecuali pengangkutan kembali ke tempat Pihak Kedua diterima sebagai peserta magang apabila Pihak Kedua telah melakukan pelanggaran berat.

Pasal 7 PENGUNDURAN DIRI

Pihak Kedua dapat mengundurkan diri selama masih dalam masa magang dengan menyerahkan surat yang berisi alas an pengunduran diri kepada Atasan. Alasan yang tidak dapat diterima akan mengakibatkan perusahaan atau lembaga yang mengirimkan Pihak Kedua tidak akan direkomendasikan untuk program magang berikutnya.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak

Yang Membuat Perjanjian

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Trisna Kumala

SVP of People Operations

vincent

Karyawan Magang